

FEMINISME QUR'ANI : TAFSIR AYAT WANITA KARIR

Darlis

Abstact

This article discusses the Qur'an concept of the women, especially the phenomenon of career woman. Women's career closely associated with the movement of western feminism. In response to this phenomenon, there are pro-contra among Islamic intellectuals. On that basis, this article will embody the concept of feminism and the Qur'anic story of two women career in the QS. Al-Qasash:23. With an approach based maqashid thematic interpretation, the authors conclude that the concept of feminism offered Qur'an step forward than the concept of western feminism. Moreover, Islamic respects women and gives space for the broadest possible, both in the world of politics, economics, and education. However, a career woman keeps her honor so free from social and religious defamation. Finally, a free woman is with Islam and not independent (free) of Islam.

Keywords: *feminism, interpretation, career woman*

PENDAHULUAN

Realitas yang tak terbantahkan dewasa ini bahwa wanita tidak lagi hanya diidentik dengan rumah dan dapur, tapi sudah terlibat secara aktif dalam dunia luar rumah. Mereka kemudian sebagai wanita karir. Fenomena ini tak terlepas dari gerakan feminisme yang disuarakan oleh beberapa aktifis perempuan, baik pemikir dari Barat maupun dari Arab. Gerakan ini sangat dahsyat dan mendapat respon positif dari para wanita sehingga kesadaran itu muncul dan menyata dalam bentuk aksi.

Respon terhadap realitas tersebut pun beragam. Ada sejumlah ulama yang pro dengan alasan bahwa pada dasarnya Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah selama mampu menjaga kehormatannya.¹ Bahkan sejumlah aktifis perempuan menuduh Islam sebagai pemasung kemerdekaan wanita dengan fakta bahwa Islam, menurutnya, tidak memberi kebebasan pada perempuan. Perempuan tidak bernilai dalam Islam dan Islam adalah agama laki-laki.² Di sisi lain, sebagian ulama yang masih memosisikan wanita sebagai kelas dua di masyarakat, dan berpandangan bahwa tugas pokok wanita adalah hanya mengurus rumah tangga dan anak. Bekerja di luar rumah adalah petaka bagi wanita dan menyalahi fitrahnya.³ Apalagi pandangan ini didukung dengan sejumlah fakta bahwa perceraian banyak disebabkan oleh efek wanita yang bekerja di luar rumah (wanita karir).

Dengan dasar itu, makalah ini akan menjawab dua pertanyaan mendasar. Bagaimana konsep Al-Qur'an tentang feminisme? Serta bagaimana seharusnya menjadi wanita karir yang qur'ani.

Untuk menjawab persolan tersebut, penulis mengelaborasi konsep feminisme Al-Qur'an dan menafsirkan kisah dua perempuan dalam sejarah nabi Musa, khususnya QS. Al-Qashash: 23. Dengan pendekatan tematik yang bercorak maqashid, penulis berupaya mekonstruksi konsep qur'an tentang feminisme dan wanita karir yang Islami, serta menghadirkan sejumlah fakta sejarah Nabi dan sahabat tentang keterlibatan aktif wanita dalam politik, jihad, dan bisnis.

¹ Az-Zamaksyari, *Al-Kasyshah f' an Haqaiq al-Tanzi'l wa 'Uyun Aqawil fi Wujud al-Ta'wil*, Juz 4, cet. I (Riyad): Maktabah al-'Abi'ka'n: 1998), h. 492

² Amru Khalid, *Maknatu al-Mar'ah fi al-Islam*, Cet. II (Doqi: Areej, 2004), h.10.

³ Muhammad 'Imrah, *At-Tahrij al-Islami li al-Mar'ah*, Cet. 1 (Kairo: Daar Asy-Syuruq, 2002), h. 10.

DILEMA FEMENISME

Wanita karir erat kaitannya dengan isu feminisme yang berkembang di Barat. Isu itu merupakan salah satu anak yang lahir dari rahim post modernisme.⁴ Secara etimologis kata 'feminisme' berasal dari kata latin, yaitu 'femina' dalam bahasa inggris diterjemahkan 'femine' yang artinya adalah memiliki sifat-sifat perempuan. Kata tersebut mendapat kata 'isme', sehingga menjadi sebuah paham, yaitu sebuah paham yang mengusung isu-isu gender berkaitan dengan nasib perempuan yang belum mendapatkan perlakuan secara adil diberbagai sector kehidupan, baik sektor domestik, politik, sosial, ekonomi maupaun pendidikan. Gerakan paham feminisme di kenal pertama kali pada tahun 1895.⁵

Sementara secara terminologi begitu banyak pendapat tentang feminisme. Di antaranya adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.⁶

Dari pengertian di atas, nampak jelas bahwa gerakan feminisme tidak berarti gerakan emansipasi terhadap kaum laki-laki, tapi lebih pada gerakan yang memperjuangkan transformasi system dan struktur yang kurang adil menuju sistem yang adil terhadap perempuan dan laki-laki.⁷ Dengan kata lain, gerakan feminisme

⁴ Muhammad 'Imarah, *Tah}ri>r al-Mar'ah baina al-Garbi wa al-Isla>m*, Cet. 1 (Kairo: Maktabah Ima>m al-Bukha>ri, 2009), h. 14

⁵ Lisa Tuttle, *Encyclopedia of Femenisme* (New York: Fates of File Publication, 1986), h. 107, disadur dari Dr. Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Al-Quran Dengan Optik Perempuan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 85.

⁶⁶ Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Terj, S. Harlina (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 4.

⁷ Dr. Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. 12 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 99-100.

adalah respon terhadap realitas masyarakat yang belum menempatkan posisi perempuan secara adil, seperti budaya patriarkhi masih mendominasi di segala level kehidupan, baik di bidang politik, budaya dan sosial ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gerakan feminisme adalah sebuah kesadaran untuk merubah segala bentuk ketidakadilan, subordinasi, dan marginalisasi terhadap perempuan, menuju masyarakat yang harmoni antara laki-laki dan perempuan dalam naungan prinsip *justice* (keadilan) dan *equality* (persamaan) dalam struktur system dan struktur masyarakat.⁸

Dengan demikian, gerakan feminisme tidak hanya diidentik dengan gerakan perempuan, tapi semua elemen masyarakat, termasuk laki-laki, yang menyadari pentingnya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam strata sosial. Kesadaran untuk menghapus segala penindasan, ketidakadilan yang sering terjadi pada perempuan. Menghilangkan segala stereotipe bahwa perempuan diasosiasikan dengan dapur, hanya mengurus rumah dan anak. Tidak punya hak aktivitas di luar rumah dan lain-lain.

Secara historis, gerakan feminisme lahir bersamaan dengan lahirnya renaissance di Italia yang membawa angin perubahan kesadaran di Eropa, yang diantaranya para humanis menggalakkan kebebasan individual, baik laki-laki dan perempuan, dari pemasangan intelektual gereja. Hasil dari gerakan tersebut melahirkan revolusi ilmu pengetahuan di abad XVII dan mendorong lahirnya liberalisme yang berujung pada revolusi Perancis di akhir abad XVIII. Revolusi ini kemudian melahirkan perubahan besar-besaran pada sosial politik, termasuk pola pikir masyarakat waktu itu. Bersamaan dengan itu, muncullah kesadaran kaum wanita untuk memperjuangkan hak-

⁸ Dr. Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h.86.

haknya yang selama ini merasa terpinggirkan, yang dipelopori oleh Mary Wollstonecraft di Inggris, melalui karyanya *A Vindication of The Right of Women* tepat tahun 1792.⁹

Dalam perkembangannya, gaun feminisme sampai di Amerika pada akhir abad 19 dan awal abad 21. *Starting point* dari gerakan ini adalah memperjuangkan hak memilih bagi perempuan (the right to vote). Namun setelah hak tercapai, gerakan ini semakin meluas dan sempat mengalami pergeseran arah pemikiran di saat terpengaruh dengan metode berpikir maskulin. Sebuah gerakan yang agresif dan berbalik menindas pada kaum lelaki. Mereka cenderung *chauvinistic* (berlebih-lebihan).¹⁰ Gerakan ini telah melampaui batas spirit feminisme, yaitu menegakkan keadilan. Dengan fenomena tersebut membuat gerakan feminisme terkadang kurang mendapat apresiasi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Bahkan kelompok yang kontra feminisme mengkhawatirkan bahwa gerakan feminisme ini akan merusak tatanan sosial dan bisa menjadi ancaman besar bagi keluarga dan masyarakat umum.¹¹

Di Indonesia sendiri, gerakan feminisme baru berkembang pada tahun 1980 an. Sejumlah aktivis perempuan mulai muncul, seperti Herawati, Wardah Hafidz Marwah Daud Ibrahim, Yulia Surya Kusuma, Ratna Megawangi.¹² Gerakan mereka tentu merupakan kesadaran yang lahir dari perlakuan yang masih kurang adil terhadap perempuan. Dominasi patriarki baik di bidang politik, sosial-ekonomi masih sangat kental ketika itu. Terbukti misalnya hak politik yang masih minim, bahkan ada kecenderungan penafsiran

⁹ Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, Yaziar Radiant (perj.) (Bandung: Pustaka, 1991), h. vii.

¹⁰ Dr. Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*...h. 91

¹¹ Dr. Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*...h. 85

¹² Dr. Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*...h. 92

keagamaan yang mempoisikan perempuan sebagai kelompok pelengkap dan tidak memiliki kemampuan memimpin.

Namun akhir-akhir ini, gerakan feminisme kembali menuai banyak keritikan. Semangat pembebasan dan perjuangan persamaan hak yang digembor-gemborkan ternodai dengan pemikiran yang berlebihan. Ada kecenderungan kebebasan dan persamaan gender yang diperjuangkan oleh mereka adalah kebebasan tanpa batas, serta persamaan sama ukuran. Hasilnya, perempuan pun dipaksa melakukan semua aktifitas yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Prinsip-prinsip agama yang terkait dengan perempuan dan laki-laki hendaknya dipertanyakan dan rekonstruksi. Paham ini pun bisa saja kebablasan seperti halnya yang pernah terjadi di Barat.

Dengan demikian, untuk konteks Nusantara gerakan feminisme ini perlu penyesuaian. Kita tidak boleh secara *a priori* mengadopsi semua gerakan feminisme Barat, karena kultur dan permasalahan yang di hadapi berbeda. Kita juga kurang arif kalau menolak gerakan itu dengan pandangan bahwa akan merusak tatantan masyarakat. Sikap yang paling tepat adalah mengukung gerakan feminisme qur'ani, yaitu menggali semangat pembebasan al-Qur'an terhadap perempuan. Karena pada dasarnya Al-Qur'an telah memiliki ajaran universal seperti prinsip *justice* (keadilan)¹³, *equality* (persamaan)¹⁴ dan *freedom* (pembebasan).¹⁵ Dalam al-Qur'an sejumlah ayat yang bertebaran mengandung semangat feminisnee jauh sebelum orang Barat menyadari hal tersebut.


FEMINISME QUR'ANI

¹³ QS. An-Nisa[4]: 58

¹⁴ QS. An-Nisa [4]: 7

¹⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 234


Feminisme Qur'ani adalah respon al-Qur'an yang sangat positif terhadap perempuan. Dalam al-Qur'an Allah menamakan salah satu surah khusus tentang perempuan, yaitu surah an-Nisa. Dalam QS. An-Nisa: 1; QS. al-An'am: 98; QS. Al-A'raf: 189 dan QS. Az-Zumar: 6 betapa al-Qur'an memiliki semangat keadilan dan penghormatan luar biasa pada perempuan. Al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan-Nya.



“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Demikian halnya dalam QS. Al-Hujarat: 13 yang menempatkan perempuan sama dengan laki-laki dalam persoalan ibadah, keduanya sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah ketaqwaan, dalam hal ini adalah kualitas diri, bukan perbedaan secara sex (alat kelamin: laki atau perempuan).

¹⁶ QS. An-Nisa[4]: 1



“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Salanjutnya dalam QS. Ghafir: 40 Perempuan dan lelaki mendapat *punishment* (hukuman) dan *reward* (pahala) sesuai dengan apa yang telah diperbuat, tanpa ada diskriminasi antara keduanya. Sementara persoalan persamaan hak dan kewajiban Al-Qur’an juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 288 dan QS. An-Nisa: 7. Bahkan semangat al-Qur’an jauh melampaui gerakan feminisme yang hanya menuntut persamaan, dalam Al-Qur’an tidak hanya membawa spirit persamaan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga memiliki perlindungan secara khusus melalui (wasiat) pesan agar lelaki memperlakukan perempuan dengan sebaik dan se hormat mungkin. Konsep itu terdapat dalam QS. An-Nisa: 19; Al-Baqarah: 236; al-Thalaq: 6 dan lain-lain.¹⁷

Dari sejumlah data yang ada baik dari Al-Qur’an dan hadist sangat jelas betapa Islam sangat menjunjung tinggi perempuan.

¹⁷ ‘Ali Jum’ah Muh}ammad, *Al-Mar’ah Fi> H{ada>rah al-Isla>miyyah baina Nus}u>s} al-Shar’I wa Turath al-Fiqh wa al-Wa>qi al-Maish*, (Kairo: Da>r as-Sala>m, 2006), h. 11-12.

Berbeda dengan tuduhan-tuduhan sebageian orang Barat bahwa perempuan dalam Islam tidak menempati posisi yang adil dan ideal.¹⁸ Juga berbeda dengan tuduhan para aktifis perempuan yang mengatakan bahwa perempuan tidak memiliki kemerdekaan dalam Islam, serta hanya mengurus rumah dan anak.¹⁹

Adapun dalam realitas kehidupan jika terdapat kasus-kasus tertentu yang secara prinsip bertentangan dengan spirit ideal Al-Qur'an, seperti kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, diksriminasi secara kultur sosial-ekonomi dan politik serta adanya kecenderungan palebelan yang kurang humanis terhadap perempuan, maka hal itulah yang perlu diluruskan dan diperjuangkan. Tentu harus melalui gerakan massif yang secara structural dan continue untuk melakukan perubahan mind set masyarakat yang sudah mendarah daging serta melakukan penafsiran ulang terhadap beberapa ayat yang sering dijadikan rujukan oleh kelompok yang, secara sadar atau tidak sadar, memposisikan perempuan sebagai kelas dua di masyarakat.

Contoh kasus, penafsiran QS. An-Nisa [4]: 34 "*Al-rija>l Qawwa>mu>na ala> an-Nisa>I*" , kata "qawwa>nuna" dalam ayat di atas ditafsirkan "pemimpin, penguasa dan penanggungjawab"²⁰ yang kesemuanya menunjuk arti posisi superior laki-laki atas perempuan. Dengan alasan bahwa pertama; Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki atas perempuan, kedua; laki-laki memberi nafqah pada perempuan. Selain itu, menurut Ibnu Abbas bahwa

¹⁸ Amru> Kha>lid, *Maka>natu al-Mar'ah fi al-Isla>m*, Cet. II (Doqi: Areej, 2004), h.10

¹⁹Muh}ammad 'Ima>rah, *Al-Tah}ri>r al-Isla>mi> li al-Mar'ah, al-Rad 'ala> Syubha>t al-Ghula>t*, Cet.I, (Kairo: Da>r al-Syuru>q, 2002), h. 10.

²⁰ Ibn Jurair al-Thabari, *Jami' al-Baya>n 'an Ta'wil Ayat al-Qur'a>n* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1988, Jilid XIV, h. 57; Ibn 'Abba>s, *Tanwi>r al-Miqba>s min Tafsir ibn Abba>s* (Beirut: Da>r al-Fikr, tt), h. 69; Al-Zamakhshari, *Al-Kasysya>f*, Juz. I, h. 523.

kelebihan laki-laki dari perempuan dilihat dari kelebihan secara akal pikiran dan kemampuan dalam memperoleh harta rampasan dan warisan.²¹ Hal senada dalam pandangan Az-Zamakhshari yang melihat bahwa ‘kelebihan’ yang dimiliki oleh laki-laki atas perempuan karena laki memiliki kekuatan fisik, seperti memanah, kuat dan tangguh, serta kekuatan penalaran.²²

Kelebihan seperti inilah yang dimiliki oleh laki-laki atas perempuan sehingga sejumlah penafsir klasik berkesimpulan bahwa secara qodrati laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Pandangan seperti ini kemudian memiliki konsekuensi yang besar terhadap posisi perempuan yang secara turun temurun menjadi pemahaman mayoritas sebagai kelas dua di masyarakat. Berbeda dengan panafsiran para feminisme bahwa ayat “*ar-Rijalu Qawwa>nu>na ‘ala> an-Nisa>i*” bukan dasar bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan secara qudrati (bawaan sejak lahir), melainkan perbedaan tersebut bersifat relative. Dalam artian bahwa penegasan qawwa>mu>na’ dalam ayat tersebut disebabkan karena fakta laki-laki yang wajib member nafkah. Dalam hal ini terkait dengan factor ekonomi yang bersifat relative.²³

Dengan demikian, dalih yang menjadi pegangan para mufasiir klasik yang memposisikan perempuan sebagai kelas dua lebih bersifat kasbi dan relative. Sehingga kurang tepat menjadi justifikasi pada perbedaan tersebut. Sebagaiman pandangan Muhammad Abduh yang diuraikan oleh Muhammad Imarah bahwa Syekh Muhammad Abduh ketika menafsirkan ayat tersebut cenderung memahami bahwa hak memimpin diberikan kepada laki-laki dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun tidak berarti

²¹ Ibnu ‘Abba>s, *Tanwi>r al-Miqba>s*, h.68.

²² Al-Zamakhshari, *Al-Kasysya>f*, Juz. I, h. 523.

²³ Asqhar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yoqyakarta: LSPPA, 1994), h. 68

bahwa perempuan tidak memiliki peluang menjadi pemimpin. Menurutnya, perempuan yang memiliki kemampuan (*al-mu'ahhala> t li riya> sah*) memiliki hak yang sama dengan laki-laki.²⁴ Dalam artian bahwa keunggulan laki-laki tidak bersifat *qudarti* (ketentuan Allah), tapi lebih bersifat *kasabi* (konstruksi budaya) yang bisa saja berubah.

Sebagaimana Rif'at Hasan, salah seorang pejuang feminisme, bahwa kata "Qawwamuna" lebih kepada pembagian tugas fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga keseimbangan di masyarakat. Laki-laki tidak bisa beranak maka tugasnya adalah mencari nafkah. Perempuan tidak dibebani mencari nafkah untuk memaksimalkan fungsi yang lain yaitu reproduktif. Kedua tugas ini berbeda tapi tidak tepisahkan antara satu dengan yang lain, melainkan harus saling melengkapi dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.²⁵

Pada akhirnya, bahwa konsep feminisme Qur'ani adalah memposisikan laki-laki dan perempuan pada posisi yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan keseimbangan dan kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan dan keadilan tidak berarti mengharuskan persamaan kadar, besar dan kecil sangat ditentukan oleh tugas proporsional masing-masing. Sehingga, Ali Jum'ah, mufti Mesir, mengatakan bahwa:

"perempuan dan laki-laki secara taklif (sama di hadapan Allah), perbedaan hak dan kewajiban antara keduanya yang

²⁴ Muh}ammad 'Ima>rah, *Al-Isla>m wa al-Mar'ah Fi> Ray Muh}ammad 'Abduh*, Cet. 5 (Kairo: Da>r ar-Rasha>d, 1997), h. 21-22

²⁵ Riffat Hasan, *Perempuan Islam dan Islam Pasca Partiarkhi'* dalam Fatima Marnissi dan Riffat Hasan "Setara di Hadapan Allah, Terj. Tim LSPPA (Yogyakarta:LSPPA, 1995), h. 92 disadur dari Dr. Abddul Mustaqim, *Paradiqma Tafsir Feminis*, h.127.

berdasarkan perbedaan tugas dan kecakapan masing-masing bukan sama sekali sebagai bentuk kedzaliman dan dikriminasi. Dikriminasi terjadi jika seandainya anak laki-laki dibelikan pakaian dan anak perempuan tidak dibelikan. Adapun membedakan bentuk pakaian laki-laki dan perempuan sesuai dengan karakternya (fungsional) maka itu bukan bentuk dikriminasi".²⁶

Pandangan Ali Jum'ah di atas sangat jelas bahwa kesetaraan gender tidak berarti bahwa memperjuangkan persamaan kadar antar keduanya, seperti menyamakan pakaian keduanya, dalam artian fungsi dan tugas harus sama. Kesetaraan gender yang diusung oleh al-Qur'an adalah menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan sebuah prinsip hubungan *as-shakkaini al-mutaka>milain* (saling melengkapi) bukan *an-naddaini al-mutama>tsilain* (persamaan kadar) dengan penuh kasih sayang antara keduanya.²⁷

PENAFSIRAN AYAT WANITA KARIR

Wanita karir secara sederhana dapat dimaknai bahwa perempuan yang memiliki aktifitas di luar rumah, baik sebagai pengusaha, perawat ataupun pengajar. Pada dasarnya, Islam memberi ruang yang sangat terhormat bagi perempuan dalam mengurus rumah tangga, anak dan keluarga. Ia tidak diberikan beban untuk mencari rezki dan bekerja di luar rumah sebagaimana para lelaki. Para lelakilah (sumai) yang berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk menyiapkan segala keperluan anak dan istri.

Konsep ini tidak berarti bahwa Islam membatasi ruang gerak perempuan. Tidak pula bahwa Islam mendiskriminasi antara laki-laki

²⁶ 'Ali Jum'ah Muh}ammad, *Al-Mar'ah Fi> H{ada>rah al-Isla>miyyah*, h. 17


²⁷ Muh}ammad 'Ima>rah, *Tah}ri>r al-Mar'ah baina al-Isla>m wa al-Gharbi*, Cet. I (Kairo: Da>r Ima>m al-Bukha>ri, 2009), h. 18-19.

dan perempuan. Justru Islam sangat menjunjung tinggi persamaan dan kemerdekaan perempuan. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa konsep feminisme al-Qur'an tidak seperti gerakan feminisme Barat yang memandang persamaan secara total dan sama kadarnya. Islam justru memerhatikan hal-hal yang terkait kemaslahatan perempuan dan laki-laki bahkan keseimbangan masyarakat secara umum. Dengan demikian, pembagian tugas dan kerja sama antara perempuan (istri) dan laki (suami) harus seimbang dan selaras, tanpa ada sikap merasa lebih tinggi dari yang lain yang bisa saja mengakibatkan pada ketidakadilan dan kekerasan rumah tangga.

Dalam hal ini bahwa Islam tidak kemudian membatasi aktifitas perempuan hanya di di dalam rumah. Dalam beberapa kondisi yang mendesak Islam membuka ruang selebar-lebarnya kepada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah yang kemudian dikenal sebagai wanita karir. Wanita karir dalam al-Qur'an dapat ditemukan dalam kisah dua perempuan dalam QS. Al-Qasas: 23. Keduana perempuan itu adalah putri seorang tua²⁸ yang tidak kuat lagi mengurusinya. Ia pun memerintahkan kedua putrinya untuk mengembala dan memberi minum kembalanya. Dalam Al-Qur'an surah al-Qas }as}: 23 dijelaskan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَامَ إِلَيْكُم مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا مَسْأَلَةٌ عَن مَّا نَزَّلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أُولِي الْأَرْحَامِ مِمَّا نَزَّلَ فِي الْكِتَابِ ۚ﴾

²⁸ Sebagian pendapat mufassir mengatakan bahwa syikhun (orang tua) yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Ayyub, namun sebagian juga mengatakan bahwa bukan nabi Ayyub dengan alasan bahwa jarak antara Nabi Musa dan Nabi Ayyub sangat panjang. Laki-laki tua dalam ayat itu adalah seorang tua yang berasal dari daerah Madyan.



“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Dalam ayat di atas, dikisahkan perjuangan dua perempuan (wanita karir) yang harus memberi minum ternaknya. Memberi minum ternak termasuk pekerjaan yang memerlukan kekuatan ekstra yang kemudian diidentik dengan pekerjaan laki-laki. Kisah ini terjadi pada masa Nabi Musa ketika memasuki kota Madyan dan mendapati dua perempuan yang sedang menahan ternaknya dan menjauh dari keramaian para pengembala yang ingin memberi minum kembalanya agar tidak berdesak-desakan dan tidak bercampur dengan mereka.

Kisah di atas merupakan ajaran-ajaran yang pernah terjadi pada masa nabi sebelum nabi Muhammad Saw. Namun para ulama sepakat bahwa syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad bisa menjadi sumber hukum bagi umat Islam selama tidak ada nash yang melarangnya (manshukh). Dan menurut mufassir Muhammad Tahir ibn ‘Ashur, kisah tersebut mensinyalir bolehnya para wanita bekerja di luar rumah dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya selama mampu menjaga kehormatan dan menutup auratnya.²⁹ Pandangan di atas juga diperkuat oleh Az-Zamakhshari dalam tafsirnya bahwa agama tidak melarang para

²⁹ Muhammad Tahir ibn ‘Ashur, *At-Tahiri wa al-Tanwi*, juz 20, (Tunisia: Dar al-Tunisiah, 1984), h. 101

wanita bekerja di luar rumah, khususnya jika ada kondisi mendesak.³⁰ Dengan dasar ini, penulis tertarik untuk mengelaborasi penafsiran kisah tersebut sehingga dapat menjadi sumber inspirasi dalam menyikapi fenomena wanita karir dewasa ini.

Dalam kisah tersebut terdapat sejumlah kata kunci atau prinsip dasar terkait dengan wanita karir. *Pertama*, dikisahkan bahwa kedua perempuan tersebut bekerja di luar rumah dan menjadi pengembala ternak karena mengganti orang tuanya yang sudah tua dan lemah, *wa abu>na shaikhun kabi>r* sebagaimana dalam ayat di atas. Artinya, ada alasan yang sangat mendesak yang bersifat darurat, di antaranya tidak ada lelaki yang bisa melaksanakan tugas tersebut.³¹

Terkait dengan konteks wanita karir dewasa ini, 'hal-hal yang mendesak' menjadi multi-tafsir dan sangat luas cakupannya. Perbedaan zaman dan tempat bisa saja berbeda memahami atau tolak ukur 'hal-hal mendesak' tersebut. Dalam kisah di atas, dijelaskan bahwa 'hal yang mendesak' adalah karena orang tuanya tidak kuat lagi dan tidak ada laki-laki yang dapat menggantikan poisisinya. Namun, untuk konteks sekarang kondisi mendesak itu beragam. Bukan hanya karena tidak ada laki-laki (suami) yang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi lebih pada kondisi ril sosial-ekonomi dan politik masyarakat yang mengharuskan keterlibatan aktif para wanita di masyarakat bahkan ikut andil dalam penentuan kebijakan strategis dalam Negara.

Selain itu, kenyataan sekarang ini yang tidak bisa dipungkiri bahwa wanita dan laki-laki dalam struktur sosial dan pendidikan serta hak public tidak ada perbedaan. Perkembangan ini selanjutnya

³⁰ Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyaaf*, juz 4, h. 492

³¹ Muh}ammad Sayyid T{ant}a>wi>, *Al-Tafsi>r al-Wasi>t} li al-Qur'an al-Kari>m*, juz 18, cet. III (Kairo: Mat}ba'ah as-Sa'a>dah, 1987), h. 516

melahirkan persaingan sehat untuk menjadi yang terbaik dalam peningkatan kualitas hidup serta pengembangan masyarakat dan Negara secara aktif. Bahkan ada kecenderungan akhir-akhir ini wanita lebih bersemangat dan memiliki motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sehingga beberapa prestasi dalam bidang akademik (dosen, guru, perawat, dokter) dan politik (anggota dewan) tidak lagi didominasi oleh laki-laki tapi juga pawa wanita sudah mulai menempati posisi terdepan.³²

Fakta di atas, membuka mata betapa peran penting wanita sangat dibutuhkan di masyarakat dewasa ini. Ada sejumlah posisi penting yang terkadang kurang tepat dilakoni para laki-laki. Misalnya, dokter dan perawat rumah sakit bersalin. Sejatinya, yang menangani persalinan dan sejumlah ahli bedah yang terkait dengan wanita adalah para ahli yang berjenis kelamin wanita. Namun, karena masih sangat terbatas para ahli dibidang tersebut maka sampai sekarang ini masih banyak diperankan oleh laki-laki, dan Islam pun masih mentolerir hal itu dengan alasan darurat. Meskipun secara *'muruah'* nilai kehormatan kurang tepat karena terkait dengan aurat wanita yang sejatinya tidak boleh tersingkap oleh bukan muhrimnya.

Kedua, prinsip dasar wanita karir dalam kisah tersebut adalah menjaga kehormatan (*al-muru>ah*). Di kisahkan dalam ayat tersebut bahwa kedua perempuan tersebut sangat menjaga kehormatan dirinya. Hal itu tersirat ketika keduanya berkata "*la> nasqi> h}atta> yus}diru al-riya>u*" (kami tidak akan meminumkan (ternak kami) sebelum para pengembala (laki) tersebut pulang). Dalam penafsiran Sayyid Tantawi dikatakan bahwa keengganan keduanya mendekat karena tidak mau dan tidak mampu berdesak-desakan

³² Contoh ril dalam bidang pendidikan, misalnya, di Makassar ada beberapa Universitas yang dipimpin (rektor) oleh perempuan, yaitu UNHAS, UMI, UIM AL-GAZALI, UNIV. PEBABRI MAKASSAR.

dengan para laki-laki.³³ Selain itu, di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa keduanya berjalan dengan sangat malu-malu, “*tamsyi> ‘ala> istihya>in*”. Dalam sejumlah tafsir menjelaskan bahwa “*tamsyi> ‘ala> istihya>in*” adalah berjalan dengan penuh etika dan menjaga kehormatan, pertanda bahwa kedua adalah perempuan yang sangat mulia.³⁴ Dalam tafsir lain juga disebutkan yang dimaksud ‘sangat malu’ adalah perempuan yang memiliki fitrah yang lurus, kualitas diri, rasa malu, akhlak mulia, dan tidak berlebih-lebihan.³⁵

Demikian gambaran pribadi kedua perempuan dalam kisah tersebut. Sejumlah karakteristik yang dicontohkan untuk para wanita karir. Pada intinya, adalah keharusan wanita karir menjaga diri dari segala hal yang bisa menimbulkan fitnah agama dan sosial, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Fitnah agama yang dimaksud adalah tidak melanggar aturan-aturan ajaran Islam terkait dengan kehormatan wanita, misalnya harus menjaga dan menutup aurat, termasuk berdua-duaan dengan lelaki yang mengkhawatirkan kehormatannya.³⁶ Sementara fitnah sosial adalah segala aktifitas yang bertentangan dengan nilai-nilai secara adat dan kultur masyarakat tertentu.

Maka dari itu, sejatinya wanita karir memiliki kualitas diri baik itu iman begitupun dengan keahlian dan kecakapan. Dengan kualitas iman yang tinggi, wanita kemudian tidak akan mudah terbawa

³³ Muh}ammad Sayyid T{ant}a>wi>, *Al-Tafsi>r al-Wasi>t} li al-Qur'an al-Kari>m*, juz 18, cet. III (Kairo: Mat}ba'ah as-Sa'a>dah, 1987), h. 526

³⁴ Sa'i>d H{awa>, *Al-Asa>s fi At-Tafsi>r*, juz. 7 (Kairo:Da>r As-Sala>m, t.t),h. 4076

³⁵ Muh}ammad Sayyid T{ant}a>wi>, *Al-Tafsi>r al-Wasi>t}*...h. 524

³⁶ Fenomena sektretaris pribadi yang kebanyakan wanita di pelbagai kantor menjadi fenomena menarik. Saya secara pribadi menilai bahwa posisi tersebut tidak menjadi masalah dan tidak menjadi fitnah agama dan social selama ada jaminan keamanan dan kehormatan bagi wanita tersebut, misalnya adanya CCTV yang dapat mengontrol segala aktifitas di dalam ruangan tersebut.

arus dengan pergaulan bebas dewasa ini yang terkadang mengharuskan berbaur dengan lelaki tanpa batas dan aturan. Namun dengan kontrol iman, meskipun ia harus berbaur dan berinteraksi dengan laki-laki tetap ia mampu menjaga batas sehingga ia tetap aman dari segala ancaman dan fitnah agama dan sosial. Adapun terkait pentingnya kualitas diri adalah upaya bagi wanita untuk bekerja sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita, yang tidak banyak mengharuskan tenaga yang bersifat fisik, tapi lebih pada kemampuan intelektual, seperti menjadi dosen, guru, perawat, dll. Pada intinya, seluruh pekerjaan yang halal namun tidak terlalu berat secara fisik.

Ketiga, prinsip yang paling mendasar selanjutnya adalah keseimbangan antara pekerjaan di luar rumah dan di dalam rumah. Dalam hal ini, wanita karir tidak dibenarkan sama sekali mengorbankan keluarga (suami dan anak) demi pekerjaan di luar rumah. Maka dari itu, seorang istri harus mendapat izin dari suami jika hendak bekerja di luar rumah. Hal ini penting ditekankan karena begitu banyak keluarga yang berakhir dengan perceraian disebabkan oleh kekecewaan antara keduanya. Suami kecewa karena merasa haknya kurang terpenuhi, begitupun sebaliknya istri menuntut banyak dari suami yang tidak terpenuhi, khususnya terkait dengan faktor ekonomi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan komunikasi terus menerus, dan menjaga kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, suami akan mampu memahami dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas, baik yang terkait dengan rumah ataupun yang terkait dengan pendidikan anak. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa konsep Islam terkait dengan hubungan laki-laki dan wanita adalah hubungan saling membutuhkan dan kerjasama dalam segala hal.

Demikian sejumlah prinsip dasar terkait dengan etika wanita karir yang dapat dipetik dari kisah dua perempuan pada masa Nabi Musa. Jika semua wanita karir dapat menjalankan prinsip tersebut,

maka seorang suami tidak perlu merasa khawatir dengan keberadaan istri di luar rumah. Bahkan dianjurkan untuk membuka ruang seluas-luasnya untuk berkarir dan memberi sumbangsih besar kepada masyarakat, khususnya terkait dengan peningkatan pendidikan dewasa ini. Sebagaimana hal itu pernah terjadi dalam sejarah Nabi dan sahabat. Nabi senantiasa mengaspresiasi para wanita yang terlibat aktif dalam peperangan, bahkan sahabat tak jarang memberi penghormatan khusus kepada mereka. Sebagaimana akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

POTRET WANITA KARIR DALAM TRADISI ISLAM

Ada stigma negative yang berkembang bahwa Islam menomorduakan posisi perempuan dibanding laki-laki. Pandangan ini beralasan pada fakta bahwa ada sejumlah ajaran Islam yang memberi ruang lebih pada laki-laki dibanding wanita. Selain itu, ada sejumlah pandangan yang berlebihan terhadap perempuan (diskriminasi, ketidakadilan dan kekerasan), baik disebabkan oleh hasil produk penafsiran terhadap teks agama maupun melalui konstruk budaya patriarkhi.³⁷ Padahal dalam realitas sejarah Islam, baik dalam tradisi Nabi dan sahabat, ada sejumlah wanita yang mendapat ruang di luar rumah untuk berkarir. Mereka adalah wanita karir yang patut dicontoh oleh para wanita karir dewasa ini.

Wanita dan Jihad: Ummu Imarah, dia seorang jihadis yang sangat pemberani. Wanita yang ikut berperang dan membunuh Musailamah al-Kazzab³⁸ pada masa Abu Bakar. Dalam peperangan tersebut, ia pun harus kehilangan tangan satu, namun tidak membuatnya pesimis dengan perjuangan untuk hidup. Pada akhirnya, Umar ibn al-Khattab dalam satu kesempatan memberi penghargaan

³⁷ Dr. Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial...*h.12-13

³⁸ Musailamah al-Kazzab adalah orang yang membunuh sahabat Habib ibn Zaid, anak laki-laki Ummu Imarah.

bahwa dia termasuk ahli surge dengan pengorbanan tersebut.³⁹ Selain Ummu Imarah, Shafiah ibu sahabat Zubair ibn Awwam atau bibi Rasulullah Muhammad Saw. Dialah yang membunuh mata-mata yahudi pada perang Khandaq. Demikian halnya Hindun Bint ‘Atabah, pemimpin perempuan pada perang Yarbuk yang dipimpinn oleh Khalid ibn al-Walid. Di awal peperangan, pasukan Islam hampir kalah dan mundur, namun tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari atas “apakah kalian lari dari surga?”. Tak lain adalah suara Hindun yang memberi semangat, termasuk kepada suaminya, Abu Sufyan, yang hendak mundur. Akhirnya mereka kembali berperang dan menang.⁴⁰

Wanita dan Politik: Peran wanita dalam politik tidak kalah penting dengan peran di bidang jihad. Potret sejarah mengisyahir betapa Rasul dan sahabat member ruang luas bagi wanita dalam kancah politik. Aisyah, ra salah satu contoh wanita yang terlibat langsung dengan politik, khususnya perang jamal. Demikian halnya dengan ummu Salamah, istri Rasul. Dialah wanita yang member masukan (strategi) kepada Rasulullah ketika para sahabat kurang mematuhi instruksinya untuk bertahallul (gunting rambut) ketika perdamaian hudaibiyah. Lain halnya dengan Raqiqah binti Abi Shaifi, para sejarawan hampir tidak pernah memperkenalkan peranannya dalam peristiwa sebelum hijrah. Beliaulah yang memberikan informasi kepada Rasul niat jahat para kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Sehingga, Nabi Muhammad Saw. berganti tempat tidur dengan sahabat Ali. Ra. Begitupun halnya dengan Asma binti Abu Bakar, seorang gadis yang sangat pemberani saat itu. Dialah yang membawakan makanan dan minuman Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Hira, perjalanan yang

³⁹ Amru> Kha>lid, *Makanatu al-Mar’ah Fi> al-Isla>m*, Cet.II (Doqi: Areej, 2004), h. 42.

⁴⁰ Amru> Kha>lid, *Makanatu al-Mar’ah Fi> al-Isla>m*, h. 46.

membutuhkan keberanian dari segala ancaman para kafir Quraisy. Sekitar tiga kilo meter dari rumahnya di Mekkah.

Wanita dan Karir: selain beberapa contoh di atas terkait dengan peranan wanita yang tak kalah pentingnya dari laki-laki, masih banyak contoh dalam tradisi Nabi dan sahabat wanita yang berkarir di luar rumah. Pada masa Rasulullah, tiap terjadi peperangan beliau menyiapkan tempat khusus para wanita (Rafidah al-Anshariyah),⁴¹ yang memiliki keahlian dalam membantu dan mengobati para sahabat yang terluka. Selain itu, dalam sejarah Umar ibn al-Khattab, sejumlah wanita yang memiliki karir yang sangat strategis di antaranya adalah Hindun binti 'Atabah, belulah wanita yang pertama mendapat pinjaman dari APBN untuk melakukan dan mengembangkan bisnis. Hindun adalah potret sejarah bahwa wanita dalam pengembangan ekonomi tidak kalah penting peranannya dari para laki-laki. Bahkan yang paling menarik lagi, seorang wanita yang bernama as-Syifa binti Abdullah mendapat kepercayaan dari khalifah Umar ibn al-Khattab untuk menjadi penanggungjawab lembaga Negara saat itu yang dikenal dengan *al-hisbah*.⁴² Sebuah lembaga control yang mengawasi segala kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi di pasar dan masyarakat. Untuk dewasa ini, lembaga tersebut bisa disebut dengan ketua DPR.

Betapa besar peranan wanita dalam Islam. Fakta di atas kemudian menjawab semua tuduhan yang tidak berdasar bahwa wanita terkungkung dalam Islam. Wanita tidak bebas bergerak dalam Islam. Justru sebaliknya, melalui tradisi Nabi dan para sahabat para wanita sangat terhormat dan mendapat ruang yang sangat strategis

⁴¹ 'Ali Jum'ah Muh}ammad, *Al-Mar'ah Fi> H{ada>rah al-Isla>miyyah*, h.113.

⁴² Amru> Kha>lid, *Makanatu al-Mar'ah Fi> al-Isla>m*, h. 58-59. Bandinkan 'Ali Jum'ah Muh}ammad, *Al-Mar'ah Fi> H{ada>rah al-Isla>miyyah*, h.131.

dalam masyarakat. Mereka bisa berkarir di ruang public, baik itu sebagai ahli politik, ekonom, medis, dan sebagai pengajar (guru dan dosen).

Islam tidak melarang wanita menjadi wanita karir (bekerja di luar rumah) selama memiliki kecakapan dengan profesi yang digelutinya. Bahkan terkadang dalam kondisi tertentu (darurat), wanita wajib hukumnya menjadi wanita karir di saat tidak ada orang yang ahli dibidang tersebut kecuali dia. Seperti ahli medis yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, demikian, Islam tetap memberi beberapa aturan main atau nilai yang mesti diperhatikan seorang wanita jika harus bekerja di luar rumah. Di antaranya adalah tetap mendapat izin dari suami dan menjaga kehormatan sebagai wanita serta kesesuaian antara profesi dan kecakapan serta fitrahnya sebagai wanita.

EPILOG

Wanita sangat terhormat dalam Islam. Sejumlah ayat Al-Qur'an mendukung kesimpulan tersebut. Bahkan penghormatan Al-Qur'an terhadap perempuan melampaui konsep feminisme Barat. Al-Qur'an tidak hanya berhasil menyatarakan dan menghapus ketidakadilan terhadap wanita, tapi justru lebih maju lagi dengan wasiat keharusan para laki-laki berbuat baik kepada mereka. Konsep tersebut tidak hanya bersifat teoritis belaka, tapi didukung dengan fakta sejarah, baik dalam tradisi Nabi maupun sahabat. Ada sejumlah wanita yang terlibat aktif dalam percaturan politik, jihad di medan perang, bisnis women, pengajar, qadhi dan lain-lain.

Dengan fakta itu, wanita karir dalam Islam sah-sah saja. Bahkan terkadang hukumnya wajib jika memang tidak ada yang bisa melaksanakan tugas tersebut. Meski demikian, wanita karir tetap harus mampu menyeimbangkan antara tugas rumah tangga dan tugas

di luar rumah. Selain itu, kemampuan untuk menjaga kehormatan diri dari segala fitnah agama dan sosial adalah hal yang tak kalah penting dari segalanya. Akhirnya, wanita akan merdeka karena Islam, bukan merdeka (bebas) dari Islam. *Wallahu 'A'lam bis Sawab!*

DAFTAR PUSTAKA:

- Al-T{abari>, Ibn Jurair., *Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wil Ayat al-Qur'a>n*, Jilid XIV, Beirut: Da>r al-Fikr, 1988.
- Az-Zamaksya>ri, *Al-Kasysyaf 'an Haqa>iq al-Tanzi>l wa 'Uyu>n Aqa>wil fi> Wuju>h al-Ta'wi>l*, Juz 4, cet. I, Riya>d}: Maktabah al-'Abi>ka>n: 1998.
- Engineer, Asqhar Ali., *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Fakih, Mansour., *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. 12, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- H{awa>, Sa'i>d., *Al-Asa>s fi At-Tafsi>r*, juz. 7, Kairo:Da>r As-Sala>m, t.t.
- Ibn 'A<syu>r, Muh}ammad T{a>hir., *At-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r*, juz 20, Tunisia: Da>r al-Tunisiyah, 1984.
- Ibn 'Abba>s, *Tanwi>r al-Miqba>s min Tafsi>r ibn Abba>s*, Beirut: Da>r al-Fikr, tt.
- Ima>rah, Muh}ammad., *At-Tah}ri>r al-Isla>mi> li al-Mar'ah*, Cet. 1, Kairo: Da>r Asy-Syuru>q, 2002.
- ., *Al-Isla>m wa al-Mar'ah Fi> Ray Muh}ammad 'Abduh*, Cet. 5, Kairo: Da>r ar-Rasha>d, 1997.
- ., *Tah}ri>r al-Mar'ah baina al-Garbi wa al-Isla>m*, Cet. 1 (Kairo: Maktabah Ima>m al-Bukha>ri, 2009.
- Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Terj, S. Harlina, Jakarta: Gramedia, 1995.

- Kha>lid, Amru>., *Maka>natu al-Mar'ah fi al-Isla>m*, Cet. II. Doqi: Areej, 2004.
- Lisa Tuttle, *Encyclopedia of Femenisme*, New York: Fatcs of File Publication, 1986.
- Mernissi, Fatima., *Wanita di Dalam Islam*, Yaziar Radiant (perj.) Bandung: Pustaka, 1991.
- Muh}ammad, Ali Jum'ah., *Al-Mar'ah Fi> H{ada>rah al-Isla>miyyah baina Nus}u>s} al-Shar'I wa Tura>th al-Fiqh wa al-Wa>qi al-Ma'ish*, Kairo: Da>r as-Sala>m, 2006.
- Mustaqim, Abdul., *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Al-Quran Dengan Optik Perempuan*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- T{ant}a>wi, Muh}ammad Sayyid. >, *Al-Tafsi>r al-Wasi>t} li al-Qur'an al-Kari>m*, juz 18, cet. III, Kairo: Mat}ba'ah as-Sa'a>dah, 1987